



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa bagi desa di Kabupaten Ponorogo, maka mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2019, perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 91);

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 91), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
 - (2) ADD yang digunakan untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan ke RKD setiap bulan.
 - (3) ADD yang digunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I mulai Bulan Januari sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. Tahap II mulai Bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - d. Laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - f. Rencana Anggaran Belanja yang dibiayai dari ADD;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kaur Keuangan; dan
 - i. Fotokopi Rekening Kas Desa;
 - j. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
 - (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;
 - d. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Semester Pertama;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I paling sedikit mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen).
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan pagu ADD pada Tahun Anggaran berjalan, maka perubahan Pagu hanya diperhitungkan dari ADD yang digunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebelum akhir masa jabatan dan/atau berhenti karena habis masa jabatannya, maka Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala

Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat dialihkan untuk ADD yang dipergunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui Perubahan APB Desa.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 November 2020

Plt. BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. SOEDJARNO

Diundangkan di ponorogo
pada tanggal 18-11-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO


ttd.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN
NIP. 19640707 199303 1 008